



PUTUSAN

Nomor 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai Pemohon;

Melawan

, umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun , Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 08 Juli 2020 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd, tanggal 08 Juli 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 16 Maret 2016 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah No. 0122/017/III/2016, yang dibuat oleh KUA Kecamatan Kajoran, tertanggal 16 Maret 2016;

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon di Dusun , Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang selama 3 tahun lebih 11 bulan, kemudian pada awal bulan Pebruari 2020 Termohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Krajan, Desa pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 5 bulan;
3. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Bakdadddukhl) namun belum dikaruniai keturunan,;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan harmonis, namun sejak bulan Januari 2020 pernikahan antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perkecokan dan perselisihan disebabkan karena:
 - Sudah tidak ada kecocokan lagi antara Pemohon dan Termohon;
 - Termohon punya sifat tidak jujur, Termohon tidak bisa belaku adil dengan anak bawaan Pemohon;
5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi lagi pada bulan Pebruari tahun 2020, yang disebabkan dengan permasalahan yang sama, dan kemudian Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan Pemohon pulang kerumah orang tuanya di Dusun Krajan, Desa Pandanretno, Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal dan pisah ranjang selama 5 bulan, dan selama pisah rumah Pemohon dan orang tua Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon seanyak 3 kali, namun Termohon tetap tidak mau;
6. Bahwa perkawinan antara Pemohonan dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian yaitu telah pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Cq.PP No.9 tahun 1975, akan tetap tidak dapat berhasil;

8. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. ;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memeriksa, mengadili serta memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan dan mengikrarkan talak satu Raji terhadap Termohon () dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308120507880002 tanggal 12 Maret 2018, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang Nomor 0122/017/III/2016 tanggal 16 Maret 2016, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi;

1. umur 30 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun , Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Januari 2020;

Hal. 4 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon tidak berlaku adil terhadap anak bawaan Pemohon;
 - Bahwa Setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;
 - Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun , Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saya kenal dengan Pemohon karena saya sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah yang hingga sekarang selama 4 (empat) tahun lebih;
 - Bahwa Dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa Sekarang Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan dimana Pemohon tinggal di rumah Pemohon sedangkan Termohon pulang dan tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah karena sering bertengkar;
 - Bahwa Saya pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar sejak bulan Januari 2020;
 - Bahwa Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah Termohon sering cemburu jika melihat isi HP Pemohon;
 - Bahwa Setelah pisah Pemohon dan Termohon belum pernah rukun kembali;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saya pernah menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Maret 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Mungkid untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. " (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR; sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi Pemohon, telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon punya sifat tidak jujur, Termohon tidak bisa belaku adil dengan anak binaan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan permohonan Pemohon maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.546.000,00 (*lima ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* oleh kami **LUQMAN HARIYADI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, dan **H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.** serta **RAJIMAN, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **ERIDA ANDRIYANTI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

LUQMAN HARIYADI, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. MASRUKHIN, S.H., M.Ag.

RAJIMAN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ERIDA ANDRIYANTI, S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00
3. Biaya	: Rp	405.000,00
Pemanggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya PNPB		
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	546.000,00

(lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 1052/Pdt.G/2020/PA.Mkd